



OBJEK FASILITAS:



1. barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan/atau sekolah, serta barang yang akan merupakan inventaris tetapnya
2. mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut untuk perpustakaan keliling atau sejenisnya, atau sarana pengangkut petugas kesehatan
3. barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan/atau badan-badan untuk tujuan kebudayaan
4. barang yang diperlukan untuk keperluan ibadah untuk umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci serta barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan
5. peralatan operasi atau perkakas pengobatan yang digunakan untuk badan-badan social
6. makanan, obat-obatan, dan/atau pakaian untuk diberikan kepada masyarakat yang memerlukan
7. barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat

Badan/Lembaga yang bergerak dibidang:

1. Ibadah untuk Umum
2. Amal
3. Sosial
4. Kebudayaan



SUBYEK FASILITAS:

- badan atau lembaga tersebut merupakan badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pendirian Badan/Lembaga dibuktikan dengan Akta Notaris
- dalam akta pendirian terbukti bahwa Badan/Lembaga tersebut bukan merupakan Lembaga *non-profit*

PMK 70/PMK.04/2012



PENGAWASAN



1. Terhadap barang impor kiriman hadiah / hibah yang diberikan pembebasan bea masuk, dilakukan pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan fisik;

2. Apabila penerima fasilitas tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/ hibah wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

Rekomendasi Kementerian Teknis terkait

Permohonan penerbitan rekomendasi

rekomendasi Diterbitkan

Dikembalikan untuk dilengkapi

Pengajuan permohonan Dit. Fasilitas Kepabeanan

Pengguna Jasa

Ditolak
 Disetujui
 Checklist

Ditolak: Disertakan alasan penolakannya

Diproses dalam jangka waktu 14 hari kerja

Disetujui: Diterbitkan SKeP

Proses pemeriksa

PERSYARATAN PENGAJUAN

- Permohonan
- Rincian Daftar Barang (Jumlah, Jenis, Nilai Pabean, Pelabuhan Pemasukan) beserta *softcopy*
- *Gift Certificate* (Sertifikat Hibah)
- Rekomendasi dari Instansi Teknis terkait untuk barang terkena Larangan Pembatasan (LARTAS)

